



P E N E T A P A N

No.88/ Pdt.P/ 2022/ PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **ABDUR ROKHIM**

Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan 27-04-1994;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Dukuh Pejambon Krajan RT.001 RW.001 Desa
Pejambon, Kec.Warungasem, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 30 Mei 2022 dengan Register Nomor: 88/Pdt.P/2022/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/002/II/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Warungasem, telah menikah seorang laki-laki yang bernama ABDUR ROKHIM dengan seorang perempuan yang bernama WULAN SARI dari pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama FARZANA KHAIRUL ZAFRAN.
2. Bahwa berdasarkan KK Nomor: 3325120708180009, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LU-22012019-0037 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, anak pemohon tercatat atas nama FARZANA KHAIRUL ZAFRAN
3. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 474/106/V/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Pejambon pada tanggal 30 Mei 2022, menrangkan bahwa an.orang tersebut diatas adalah benar-benar suami dari Sdri. Wulan sari yang telah mempunyai seorang Putra yang pertama bernama FARZANA



KHAIRUL ZAFRAN (laki-laki) bermaksud untuk ganti nama MUHAMMAD ILHAM dikarenakan sering sakit-sakitan.

4. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3325120708180009, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LU-22012019-0037 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang sebelumnya tercatat atas nama FARZANA KHAIRUL ZAFRAN diganti menjadi MUHAMMAD ILHAM.
5. Permohonan ganti Nama ini diajukan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3325120708180009, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LU-22012019-0037 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang sebelumnya tercatat atas nama FARZANA KHAIRUL ZAFRAN diganti menjadi MUHAMMAD ILHAM.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang kedua yaitu sebelumnya **Farzana Khairul Zafran** diubah menjadi **Muhammad Ilham**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3326182704940002 atas nama Abdur Rokhim tertanggal 20-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan Kartu Tanda Penduduk NIK.3325126609950001 atas



nama Wulan Sari tertanggal 03-09-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325120708180009 tertanggal 31-12-2018 atas nama kepala keluarga Abdur Rokhim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3325-LU-22012019-0037, tertanggal 23 Januari 2019 yang menerangkan pada tanggal 18 Desember 2018 di Batang telah lahir seorang anak bernama Farzana Khairul Zafran anak kesatu dari ayah Abdur Rokhim dan ibu Wulan Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0042/002/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 yang menerangkan pada tanggal 02 Februari 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Abdur Rokhim dengan Wulan Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Batang (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor:474/106/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan Abdur Rokhim suami dari Wulan Sari telah mempunyai seorang anak bernama Farzana Khairul Zafran bermaksud untuk ganti nama menjadi Muhammad Ilham, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pejambon (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474/018/V/2022 yang menerangkan pada tanggal 18 Desember 2018 telah lahir Muhammad Ilham, anak dari Wulan Sari, isteri dari Abdur Rokhim yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pejambon (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fendi Susilo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sekitar 5 tahun sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wulansari dan mempunyai seorang anak bernama Farzana Khairul Zafran;
- Bahwa anak Pemohon Farzana Khairul Zafran saat ini berusia sekitar 4 tahun dan telah memiliki akta kelahiran;



- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya bernama Farzana Khairul Zafran diubah menjadi Muhammad Ilham;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut berdasarkan pengakuan Pemohon yaitu karena anaknya sering sakit-sakitan dan disarankan oleh kyainya untuk diubah namanya ;

2. Saksi Kuswanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sekitar 3 tahun sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wulansari dan mempunyai seorang anak bernama Farzana Khairul Zafran;
- Bahwa anak Pemohon Farzana Khairul Zafran saat ini berusia sekitar 4 tahun dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya bernama Farzana Khairul Zafran diubah menjadi Muhammad Ilham;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut berdasarkan pengakuan Pemohon yaitu karena anaknya sering sakit-sakitan dan disarankan oleh kyainya untuk diubah namanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan perubahan nama anaknya yang kedua yaitu yang sebelumnya bernama Farzana Khairul Zafran diubah menjadi Muhammad Ilham;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Fendi Susilo dan saksi II Kuswanto oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wulansari dan mempunyai seorang anak bernama Farzana Khairul Zafran
- Bahwa anak Pemohon Farzana Khairul Zafran lahir di Batang pada tanggal 18 Desember 2018 dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut dari yang sebelumnya bernama Farzana Khairul Zafran diubah menjadi Muhammad Ilham;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut berdasarkan pengakuan Pemohon yaitu karena anaknya sering sakit-sakitan dan disarankan oleh kyainya untuk diubah namanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Farzana Khairul Zafran yang lahir pada tanggal 18 Desember 2018 di Batang adalah benar anak kandung dari Pemohon dan sudah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 3325-LU-22012019-0037, tertanggal 23 Januari 2019 yang mana namanya akan diubah dari sebelumnya bernama **Farzana Khairul Zafran** diubah menjadi **Muhammad Ilham**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil* "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perubahan nama anak

Hal 5 dari 7 Penetapan Perkara No.88/Pdt.P/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon mengenai perubahan nama pada Kartu keluarga, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006** tentang Permerlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**. Hal tersebut sebagaimana juga dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984**. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;
- Bahwa dalam Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan **penerbitan KK karena ada perubahan data yaitu syaratnya** KK lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan.
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon yang diubah namanya berdasarkan penetapan pengadilan menjadi bukti untuk perubahan data pada KK Pemohon guna diterbitkan KK baru. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat Pemohon tidak perlu ijin dari Pengadilan untuk melakukan perubahan data pada KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **FARZANA KHAIRUL ZAFRAN** menjadi **MUHAMMAD ILHAM** sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 3325-LU-22012019-0037, tertanggal 23 Januari 2019;

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara No.88/Pdt.P/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Sutrisno, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2022;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutrisno, S.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Perkara No.88/Pdt.P/2022/PN.Btg.